



**PERATURAN KALURAHAN GIRIASIH
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**



KALURAHAN GIRIASIH

KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH GIRIASIH
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIASIH
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIASIH,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Giriasih Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Giriasih Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Giriasih Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja kalurahan Tahun 2020 telah mendapat evaluasi dengan Keputusan Panewu Purwosari Nomor 33/KPTS/2020 tertanggal 6 Agustus 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giriasih Tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Giriasih tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2020 (Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 34}
 17. Peraturan Desa Giriasih Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Giriasih Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Giriasih Nomor : 2 Tahun 2016 Tentang Review II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016-2020 (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2014 Nomor 8);
 18. Peraturan Desa Giriasih Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa sebagaimana telah diubah dengan (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2019 Nomor 2);
 19. Peraturan Desa Giriasih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Giriasih (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2020 Nomor 4)
 20. Peraturan Desa Giriasih Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giriasih Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2020 Nomor 6);
 21. Peraturan Desa Giriasih Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Giriasih Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2020 Nomor 8);

22. Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 8 Tahun 2020
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIASIH

dan

LURAH GIRIASIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GIRIASIH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.786.432.201 menjadi sebesar Rp 1.691.521.901 berkurang sebesar Rp. 94.910.300 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan :	
	a Semula	: 1.786.432.201
	b Bertambah/(berkurang)	: -94.910.300
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	: 1.691.521.901
2	Belanja :	:
	a Semula	: 1.814.937.541
	b Bertambah/(berkurang)	: -85.754.451
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	: 1.729.183.090
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	: -37.661.189
3	Pembiayaan :	:
	a Penerimaan :	:
	1) Semula	: 28.505.371
	2) Bertambah/(berkurang)	: 9.155.818
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	: 37.661.189
	b Pengeluaran :	:
	1) Semula	: -
	2) Bertambah/(berkurang)	: -
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	: -
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	: 37.661.189

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Lurah dapat menetapkan Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Lurah ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Berita Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Giriasih
pada tanggal 10 Agustus 2020

LURAH,

SUWITONO

Diundangkan di Giriasih
pada tanggal 10 Agustus 2020

CARIK,

NUR WIDIYANTO

BERITA KALIURAHAN GIRIASIH TAHUN 2020 NOMOR 10



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PURWOSARI
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIASIH
ປະຖົມສຸກສາມາດສ້າງຊີວິດ

Jalan Panggang-Purwosari KM 7,5 Purwosari Kodepos : 55873
Website : <https://www.giriasih-purwosari.desa.id/first>

BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIASIH
DAN
LURAH GIRIASIH
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIASIH
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : 140/10/PEMKAL/VIII/2020 (PEMKAL)

NOMOR : 140/10/BPK/VIII/2020 (BPK)

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di Ruang Rapat Kalurahan Giriasih, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, telah dilaksanakan Rapat Paripurna antara Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Kalurahan Giriasih bersama Pemerintah Kalurahan Giriasih, membahas Rancangan Peraturan Kalurahan Giriasih tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020, Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul yang sudah disetujui bersama antara Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) sebagai Peraturan Kalurahan Giriasih.

Demikian Berita Acara Persetujuan Bersama ini dibuat di Giriasih dan ditandatangani oleh Ketua Badan Kalurahan Giriasih dan Lurah Giriasih.

Giriasih, 10 Agustus 2020

Ketua BPK Kalurahan Giriasih

Lurah Giriasih

EDI SETIYAWAN

SUWITONO

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GIRIASIH
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	54.050.000,00	54.050.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.720.776.000,00	1.625.865.700,00	(94.910.300,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.606.201,00	11.606.201,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.786.432.201,00	1.691.521.901,00	(94.910.300,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	505.463.776,00	449.882.360,00	(55.581.416,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.211.348.765,00	1.136.451.945,00	(74.896.820,00)	
5.3.	Belanja Modal	98.125.000,00	142.848.785,00	44.723.785,00	
	JUMLAH BELANJA	1.814.937.541,00	1.729.183.090,00	(85.754.451,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.505.340,00)	(37.661.189,00)	(9.155.849,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	28.505.371,00	37.661.189,00	9.155.818,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	28.505.371,00	37.661.189,00	9.155.818,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	28.505.371,00	37.661.189,00	9.155.818,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	31,00	0,00	(31,00)	

GIRIASIH, 10 Agustus 2020

Kades Giriasih

SUWITONO

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GIRIASIH
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	54.050.000,00	54.050.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.720.776.000,00	1.625.865.700,00	(94.910.300,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.102.855.000,00	1.092.048.000,00	(10.807.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	69.779.900,00	34.702.400,00	(35.077.500,00)	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	548.141.100,00	499.115.300,00	(49.025.800,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.606.201,00	11.606.201,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	6.606.201,00	6.606.201,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.786.432.201,00	1.691.521.901,00	(94.910.300,00)	
	2.	BELANJA				
<u>1.</u>		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>690.233.417,00</u>	<u>620.459.781,00</u>	<u>(69.773.636,00)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>562.191.917,00</u>	<u>503.170.762,00</u>	<u>(59.021.155,00)</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	393.510.000,00	349.745.000,00	(43.765.000,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	393.510.000,00	349.745.000,00	(43.765.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.363.776,00	25.127.360,00	(12.236.416,00)	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.363.776,00	25.127.360,00	(12.236.416,00)	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD a	39.856.041,00	38.568.402,00	(1.287.639,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.856.041,00	38.568.402,00	(1.287.639,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	35.590.000,00	36.010.000,00	420.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	35.590.000,00	36.010.000,00	420.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	6.072.100,00	3.920.000,00	(2.152.100,00)	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.072.100,00	3.920.000,00	(2.152.100,00)	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.873.000,00	13.260.000,00	2.387.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.875.000,00	7.961.000,00	4.086.000,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.875.000,00	7.961.000,00	4.086.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.598.000,00	799.000,00	(799.000,00)	
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.598.000,00	799.000,00	(799.000,00)	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.954.500,00	3.457.060,00	(2.497.440,00)	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.598.500,00	3.457.060,00	(141.440,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.598.500,00	3.457.060,00	(141.440,00)	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	916.000,00	0,00	(916.000,00)	
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	916.000,00	0,00	(916.000,00)	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	92.689.000,00	82.046.959,00	(10.642.041,00)	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	3.419.000,00	3.543.902,00	124.902,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.419.000,00	3.543.902,00	124.902,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	2.427.500,00	2.420.700,00	(6.800,00)	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.427.500,00	2.420.700,00	(6.800,00)	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.135.000,00	13.803.656,00	668.656,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.135.000,00	13.803.656,00	668.656,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	6.660.000,00	6.380.000,00	(280.000,00)	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.660.000,00	6.380.000,00	(280.000,00)	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar.	837.500,00	837.500,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	837.500,00	837.500,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.210.000,00	3.090.000,00	(120.000,00)	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.210.000,00	3.090.000,00	(120.000,00)	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	4.290.000,00	4.811.201,00	521.201,00	
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.290.000,00	4.811.201,00	521.201,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	
1.4.93		Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa	34.625.000,00	34.625.000,00	0,00	
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.625.000,00	34.625.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	18.525.000,00	18.525.000,00	0,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.013.814.350,00</u>	<u>716.569.935,00</u>	<u>(297.244.415,00)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>2.400.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>(1.800.000,00)</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (I	2.400.000,00	600.000,00	(1.800.000,00)	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	600.000,00	(1.800.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>131.563.500,00</u>	<u>125.842.650,00</u>	<u>(5.720.850,00)</u>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, I	1.800.000,00	3.355.150,00	1.555.150,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.200.000,00	2.755.150,00	1.555.150,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	5.408.000,00	5.408.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.408.000,00	5.408.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kao	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.902.500,00	3.902.500,00	(1.000.000,00)	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.902.500,00	3.902.500,00	(1.000.000,00)	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.085.000,00	2.085.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.085.000,00	2.085.000,00	0,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy.	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	11.535.000,00	0,00	(11.535.000,00)	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.535.000,00	0,00	(11.535.000,00)	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.2.99		Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)	79.163.000,00	80.617.000,00	1.454.000,00	
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.163.000,00	80.617.000,00	1.454.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	0,00	3.805.000,00	3.805.000,00	
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.805.000,00	3.805.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	718.886.000,00	381.206.000,00	(337.680.000,00)	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Peri	569.646.000,00	231.966.000,00	(337.680.000,00)	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	569.646.000,00	231.966.000,00	(337.680.000,00)	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	149.240.000,00	149.240.000,00	0,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.240.000,00	149.240.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.360.000,00	40.360.000,00	0,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	40.360.000,00	40.360.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.360.000,00	40.360.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	18.085.500,00	20.079.850,00	1.994.350,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L	14.485.500,00	16.479.850,00	1.994.350,00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.485.500,00	13.815.000,00	(670.500,00)	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	2.664.850,00	2.664.850,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	102.519.350,00	148.481.435,00	45.962.085,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	0,00	3.624.000,00	3.624.000,00	
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.624.000,00	3.624.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata l	99.215.000,00	136.218.785,00	37.003.785,00	
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	96.925.000,00	133.928.785,00	37.003.785,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	
2.8.91		<i>Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa</i>	3.304.350,00	3.288.650,00	(15.700,00)	
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.304.350,00	3.288.650,00	(15.700,00)	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>72.123.500,00</u>	<u>45.200.156,00</u>	<u>(26.923.344,00)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>0,00</u>	<u>1.314.656,00</u>	<u>1.314.656,00</u>	
3.1.03		<i>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala I</i>	0,00	1.314.656,00	1.314.656,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.314.656,00	1.314.656,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>45.135.000,00</u>	<u>24.225.500,00</u>	<u>(20.909.500,00)</u>	
3.2.01		<i>Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</i>	20.015.000,00	20.015.000,00	0,00	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.015.000,00	20.015.000,00	0,00	
3.2.92		<i>Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa</i>	25.120.000,00	4.210.500,00	(20.909.500,00)	
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.120.000,00	4.210.500,00	(20.909.500,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>4.100.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>(3.980.000,00)</u>	
3.3.90		<i>Pelaksanaan peringatan hari besar nasional</i>	3.125.000,00	120.000,00	(3.005.000,00)	
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.125.000,00	120.000,00	(3.005.000,00)	
3.3.93		<i>Operasional Karang Taruna</i>	975.000,00	0,00	(975.000,00)	
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	975.000,00	0,00	(975.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>22.888.500,00</u>	<u>19.540.000,00</u>	<u>(3.348.500,00)</u>	
3.4.90		<i>Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa</i>	5.742.500,00	6.492.500,00	750.000,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.742.500,00	6.492.500,00	750.000,00	
3.4.92		<i>Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKF)</i>	13.047.500,00	13.047.500,00	0,00	
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.047.500,00	13.047.500,00	0,00	
3.4.95		<i>Operasional LPMD dan/atau LPMD</i>	2.248.500,00	0,00	(2.248.500,00)	
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.248.500,00	0,00	(2.248.500,00)	
3.4.96		<i>Operasional PKK</i>	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>37.427.000,00</u>	<u>41.035.000,00</u>	<u>3.608.000,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>11.267.000,00</u>	<u>4.560.000,00</u>	<u>(6.707.000,00)</u>	
4.2.03		<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</i>	<i>3.492.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(3.492.500,00)</i>	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.492.500,00	0,00	(3.492.500,00)	
4.2.91		<i>Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan</i>	<i>4.560.000,00</i>	<i>4.560.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	
4.2.92		<i>Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan</i>	<i>3.214.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(3.214.500,00)</i>	
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.214.500,00	0,00	(3.214.500,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>10.787.500,00</u>	<u>8.037.500,00</u>	<u>(2.750.000,00)</u>	
4.3.01		<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(1.000.000,00)</i>	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	<i>8.037.500,00</i>	<i>8.037.500,00</i>	<i>0,00</i>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.037.500,00	8.037.500,00	0,00	
4.3.03		<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(1.750.000,00)</i>	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>10.395.000,00</u>	<u>10.395.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.91		<i>Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)</i>	<i>2.972.500,00</i>	<i>2.972.500,00</i>	<i>0,00</i>	
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.972.500,00	2.972.500,00	0,00	
4.4.92		<i>Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa</i>	<i>4.465.000,00</i>	<i>4.465.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.465.000,00	4.465.000,00	0,00	
4.4.96		<i>Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja</i>	<i>2.957.500,00</i>	<i>2.957.500,00</i>	<i>0,00</i>	
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.957.500,00	2.957.500,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>1.690.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(1.690.000,00)</u>	
4.5.90		<i>Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat d</i>	<i>1.690.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(1.690.000,00)</i>	
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.690.000,00	0,00	(1.690.000,00)	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>3.287.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(3.287.500,00)</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	3.287.500,00	0,00	(3.287.500,00)	
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.287.500,00	0,00	(3.287.500,00)	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	18.042.500,00	18.042.500,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	0,00	15.372.500,00	15.372.500,00	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.372.500,00	15.372.500,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>1.339.274,00</u>	<u>305.918.218,00</u>	<u>304.578.944,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>1.339.274,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>(1.139.274,00)</u>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	<u>1.339.274,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>(1.139.274,00)</u>	
5.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.339.274,00	200.000,00	(1.139.274,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>0,00</u>	<u>305.718.218,00</u>	<u>305.718.218,00</u>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	<u>0,00</u>	<u>305.718.218,00</u>	<u>305.718.218,00</u>	
5.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	302.218.218,00	302.218.218,00	
5.3.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.814.937.541,00	1.729.183.090,00	(85.754.451,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(28.505.340,00)	(37.661.189,00)	(9.155.849,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	28.505.371,00	37.661.189,00	9.155.818,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	28.505.371,00	37.661.189,00	9.155.818,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	28.505.371,00	37.661.189,00	9.155.818,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	31,00	0,00	(31,00)	

GIRIASIH, 10 Agustus 2020

Kades Giriasih

SUWITONO